

PDRD – BAGI HASIL

2023

PERBUP NO. 36, BD.2023/NO. 36, 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

- ABSTRAK :
- bahwa bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa; bahwa dengan adanya perubahan ketentuan penganggaran, dan mekanisme penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa perlu disesuaikan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014;
 - Menerangkan tentang Pengalokasian Hasil PDRD, Perencanaan, Mekanisme Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban dalam Penggunaan dana bagi Hasil PDRD;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 4 Desember 2023;
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku